



**Journal of Human And Education**

Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 762-768

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Memahami Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha UMKM Di Desa Wakambangura Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah**

**Hasirudin Hasri<sup>1\*</sup>, Mashendra<sup>2</sup>, Hayun<sup>3</sup>, Eko Satria<sup>4</sup>, Nabila Safira<sup>5</sup>, Fias Nurul Nisa<sup>6</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Email : [alifhasirdin@gmail.com](mailto:alifhasirdin@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### **Abstrak**

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kabupaten Buton Tengah, terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("UMKM"). Ada berbagai jenis usaha di antara UMKM ini, seperti Perdagangan, Industri Pertanian, dan Industri Non-Pertanian. Namun, masih banyak pelaku usaha dalam bisnis UMKM yang belum mendaftarkan merek dagang mereka karena tidak punya uang atau tidak tahu betapa pentingnya merek tersebut. Tujuan dari program PKM ini adalah untuk membantu para pelaku bisnis UMKM di Desa Wakambangura akan pentingnya pendaftaran merek bagi palaku usaha UMKM. 2. Menyadarkan para pelaku usaha UMKM akan pentingnya merek dan pendaftaran merek bagi UMKM di Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah; dan 3. Mendorong para pelaku usaha UMKM untuk melindungi produk baru mereka melalui kekayaan intelektual (KI) melalui penyampaian materi penyuluhan hukum. Selain itu, metodologi yang digunakan dalam Pengabdian Masyarakat ini melibatkan pendekatan lokakarya, dilengkapi dengan ceramah pada sesi tanya-jawab di akhir acara.

**Kata Kunci:** *Kesadaran Hukum; Pendaftaran Merek; UMKM*

### **Abstract**

Most of the people living in Central Buton Regency are involved in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Micro, Small and Medium Enterprises ("MSMEs"). There are various types of businesses among these MSMEs, such as Trade, Agricultural Industries, and Non-Agricultural Industries. However, there are still many entrepreneurs in MSME businesses who have not registered their trademarks because they do not have the money or do not know how important they are. The purpose of this PKM program is to help MSME business actors in Wakambangura Village of the importance of trademark registration for MSME business actors. 2. To make MSME business actors aware of the importance of brands and brand registration for MSMEs in Wakambangura Village, Mawasangka District, Central Buton Regency; and 3. To encourage MSME business actors to protect their new products through intellectual property (IP) through the delivery of legal counseling materials. In addition, the methodology used in this Community Service involves a workshop approach, complemented by lectures in the question and answer session at the end of the event.

**Keywords:** *Legal Awareness; Trademark Registration; UMKM*

### **PENDAHULUAN**

Ekspansi ekonomi Indonesia telah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Ekspansi ini dapat dibagi menjadi tiga aspek yang berbeda. Pertama, jumlah orang yang menganggur atau setengah menganggur cukup besar dan terus meningkat. Kedua, persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor industri di daerah perkotaan sepertinya tidak akan berkembang dan bahkan mungkin turun di masa depan (Suhairi et al. 2023). Terakhir, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya sangat cepat sehingga pemerintah tidak mampu menyediakan layanan kesehatan, perumahan, dan transportasi yang diperlukan. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang begitu cepat (Salsabil and Rianti 2023). Setiap kota yang mengalami ekspansi yang luar biasa dalam kegiatan ekonomi ditandai dengan karakteristik aktivitas dalam perekonomian semakin cepat. Karena keadaan ini, tingkat persaingan di sektor korporasi menjadi lebih parah dan lebih intens. Untuk menanggapi skenario ini secara efektif, perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, pemerintah daerah, individu, dan sektoral. Dalam hal ini,

pemerintah desa, pemerintah daerah, individu, dan sektor-sektor produktif lainnya seperti usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk UMKM(Lubis and Salsabila 2024).

Dalam hal menjual barang, merek sangat penting. Hal ini terutama berlaku untuk barang yang dijual oleh usaha mikro, kecil, dan menengah karena dapat memberikan nama pada barang yang diedarkan/dijual. Merek membuat sesuatu lebih mudah diingat orang. Di Indonesia, melindungi merek secara hukum bukanlah hal yang mudah(Prameswari 2021). Ini karena tidak banyak aplikasi pendaftaran merek yang masuk, dan sengketa merek terjadi setiap saat ada tuntutan hukum terhadap merek. Masyarakat juga tidak sepenuhnya memahami betapa pentingnya merek dagang dalam industri(Sinaga and Ferdian 2020). Ini bukan hanya tentang legalitas dalam hal merek dagang; ini juga tentang uang. Ketika merek dagang dilanggar, negara, pencipta, dan masyarakat semuanya akan mengalami kerugian. Ini juga dapat berdampak pada hubungan hukum, ekonomi, budaya, dan sosial, dan bahkan dapat menyebabkan ketegangan politik antar negara. Ini mempengaruhi ekonomi, masyarakat, budaya, hukum, dan bahkan dapat menyebabkan konflik politik antar negara(Sugiarti 2016).

Sebagai bisnis kecil, UMKM masih belum menganggap penting untuk melindungi kekayaan intelektual. Hal ini ditunjukkan dengan tidak terdaftarnya nama-nama UMKM di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. menurut Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki banyak ruang untuk berkembang dan menciptakan ide-ide baru serta produk kreatif(Suarnatha and Putra 2020). Sayangnya, para pemilik bisnis masih belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya menggunakan hak kekayaan intelektual untuk membantu operasional bisnis(Betlehn and Samosir 2018).

Pendaftaran merek merupakan langkah penting bagi pelaku usaha untuk melindungi identitas produk atau jasa yang mereka tawarkan. Dalam konteks UMKM di Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, kesadaran hukum mengenai pentingnya pendaftaran merek masih sangat rendah. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa merek yang tidak terdaftar rawan untuk dipalsukan atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Hal ini tidak hanya mengurangi daya saing produk, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemilik usaha. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat pendaftaran merek sebagai bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual(Alfons 2017).

Meskipun Indonesia memiliki sistem pendaftaran merek yang sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun masih banyak pelaku UMKM yang tidak menyadari keberadaan dan manfaat dari pendaftaran merek tersebut(Faradz 2008). Di Desa Wakambangura, akses informasi yang terbatas dan tingkat pendidikan yang beragam membuat sebagian pelaku usaha merasa kesulitan untuk memahami prosedur pendaftaran merek yang dianggap rumit dan membutuhkan biaya. Kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam perlindungan hukum yang seharusnya dapat diperoleh oleh pelaku usaha, sehingga mereka tidak dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki(Mashendra et al. 2024).

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan program sosialisasi yang intensif dan edukasi hukum yang menyentuh langsung pada kebutuhan dan karakteristik pelaku UMKM di tingkat desa. Pemerintah dan lembaga terkait perlu berperan aktif dalam memberikan informasi mengenai pentingnya pendaftaran merek serta kemudahan akses yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha(Novita 2020). Dengan meningkatkan kesadaran hukum, pelaku UMKM di Desa Wakambangura diharapkan dapat memahami dan memanfaatkan pendaftaran merek sebagai alat untuk melindungi hak-hak mereka, memperkuat daya saing produk lokal, dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

## METODE

Metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti "jalan" atau "menuju jalan" dalam, dari mana kata "metode" berasal. Metode adalah istilah ilmiah untuk cara kerja yang terstruktur untuk memahami suatu topik atau objek kajian agar dapat menemukan jawaban yang dapat didukung oleh ilmu pengetahuan dan valid(Ruslan 2004). Selain itu, metode pendekatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini melalui workshop, ceramah, kemudian tanya jawab di akhir acara. Dalam tanya jawab tersebut, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema penyuluhan atau pertanyaan yang tidak berkaitan dengan tema. Adapun langkah-langkahnya, tindakan yang membentuk implementasi layanan terjadi dalam lima tahap. Pertama, tahap administrasi kegiatan, Kedua tahap persiapan sarana, Ketiga tahap sosialisasi aplikasi, Keempat tahap monitoring dan evaluasi, Kelima tahap solusi untuk kendala lanjutan.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PkM

Pada gambar diatas menunjukkan tahapan yang dilalui untuk mensukseskan kegiatan yakni Tahap pertama administrasi kegiatan Pada tahapan ini tim Abdimas melakukan komunikasi awal dengan mitra seperti surat menyurat, lokasi pelaksanaan, jumlah peserta, dan jadwal yang tepat untuk melaksanakan kegiatan. Tahap kedua Persiapan Sarana, Pada tahapan ini tim Abdimas melakukan persiapan sarana dan prasarana pendukung selama proses kegiatan seperti penyiapan modul.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang biasa disebut sebagai UMKM, merupakan industri di Indonesia yang telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa, memperluas jangkauannya hingga ke daerah perkotaan dan pedesaan. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan di daerah pedesaan dan perkotaan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yang berkaitan dengan regulasi entitas tersebut (Arumsari, Lailiyah, and Rahayu 2022). Tahun 2008 berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dari undang-undang ini, dapat disimpulkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dikategorikan ke dalam tiga segmen yang berbeda.

Seperti yang disampaikan oleh Rudjito, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam memperkuat perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan devisa melalui pajak perusahaan (Zahra 2022). Sebaliknya, Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2020 menetapkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditujukan untuk menumbuhkan pertumbuhan dan perkembangan usahanya dengan tujuan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, dengan landasan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Hanum et al. 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa baik masyarakat maupun negara memperoleh manfaat yang signifikan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini, karena mereka berkontribusi pada pembentukan sinergi ekonomi membangun hubungan fundamental dalam perekonomian (Gunawan and Hafiz 2022).

1. Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun kriteria usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden)
2. Usaha Kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan yang dilakukan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Adapun kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden).
3. Usaha Menengah Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun kriteria usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden).

Setelah mendaftarkan merek dan menjalankan usaha dengan tekun, dan produk yang dihasilkan sampai ke luar negeri. maka untuk mendapatkan pengamanan yang ekstra dimanapun, maka untuk melindungi merek di negara-negara tempat pelaku usaha mendistribusikan produk.



Gambar 2. Prosedur Pendaftaran Merek Internasional

Prosedur pendaftaran merek di luar negeri dapat membantu pendaftaran merek, namun sekarang Ditjen KI sudah memudahkan pendaftaran merek luar negeri melalui protokol madrid. Dengan fitur tersebut, perlindungan merek di negara manapun dapat diproses menggunakan aplikasi yang sama pada saat mendaftarkan merek, yaitu melalui aplikasi pendaftaran merek Ditjen KI (Mebiso 2023).

Selain itu dikenal juga adanya pendaftaran merek secara online setelah mengetahui sejumlah hal mengenai syarat pendaftaran merek, tata cara mendaftarkan merek dagang UMKM dan umum. Untuk mengajukan pendaftaran, harus buat akun dan login pada akun merek <https://merek.dgip.go.id/>. Selain itu, perlu pesan kode billing di <http://simpaki.dgip.go.id/>. Berikut langkah-langkah pesan kode billing di <http://simpaki.dgip.go.id/> untuk pendaftaran merek online (Anwar 2022):

1. Buka <http://simpaki.dgip.go.id/>
2. Pilih 'Merek dan Indikasi Geografis' pada jenis pelayanan
3. Pilih 'Permohonan Pendaftaran Merek yang Diajukan Oleh:'
4. Pilih 'Usaha Mikro dan Usaha Kecil' atau 'Umum'
5. Pilih 'Secara Elektronik (Online)'
6. Masukkan Data Pemohon dan Data Permohonan (nama, alamat lengkap, email dan nomor ponsel, dll)
7. Lakukan pembayaran PNBPNP melalui ATM/internet banking/m-banking



Gambar 3. Prosedur Pendaftaran Merek Secara Online

Selain itu jika pelaku usaha belum mendaftarkan merek baik secara internasional maupun secara online maka dapat mengajukan prosedur pendaftaran merek baru seperti Nampak pada gambar 4 dibawah ini:



Gambar 4. Prosedur Pendaftaran Merek Baru

Syarat dalam mengajukan pendaftaran merek baru adalah:

1. Etiket/Label Merek
2. Tanda Tangan Pemohon
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Unduh Surat Edaran UMK)
4. Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Unduh Contoh Surat Pernyataan UMK)

Prosedur dalam membuat Akun dapat melalui Log in pada akun merek <https://merek.dgip.go.id/>

1. Pilih 'Permohonan Online'
2. Langkah 1 : Pilih tipe permohonan
3. Langkah 2 : masukkan Data Pemohon
4. Langkah 3 : diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan ki)
5. Langkah 4 : diisi jika memiliki hak prioritas
6. Langkah 5 : masukkan Data Merek
7. Langkah 6 : masukkan Data Kelas dengan klik 'Tambah',
8. Langkah 7 : klik 'Tambah' untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan
9. Langkah 8 : Klik 'Buat Billing', lalu bayar kode billing tersebut, Setelah kode billing dibayar, klik 'Simpan dan lanjutkan'
10. Langkah 9: Cek data dan dokumen yang diunggah sudah benar dan lengkap, setelah itu Klik 'Selesai' dan 'OK'
11. Langkah 10: Kembali ke list permohonan untuk unduh tanda terima

Adapun tahapan dalam pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat diantara adalah sebagai berikut:

#### 1. Administrasi Kegiatan

Administrasi kegiatan tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Wakambangura Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah" terdiri dari beberapa langkah penting. Tahap pertama adalah perencanaan, yang meliputi identifikasi masalah, penyusunan tujuan kegiatan, dan penentuan metode yang akan digunakan, seperti pelatihan atau sosialisasi. Selanjutnya, pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah desa dan tokoh masyarakat, serta penyusunan materi yang relevan tentang pendaftaran merek dan perlindungan hukum bagi UMKM. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha UMKM di Desa Wakambangura, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang hukum merek. Setelah itu, pada tahap evaluasi, dilakukan penilaian terhadap pemahaman peserta tentang pentingnya pendaftaran merek dan sejauh mana kesadaran hukum mereka meningkat. Kegiatan ini diakhiri dengan penyusunan laporan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut. Administrasi tersebut bertujuan untuk memastikan keteraturan dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### 2. Persiapan Sarana

Persiapan sarana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi penyediaan semua fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran acara. Hal ini mencakup ruang atau tempat pelaksanaan kegiatan yang cukup dan nyaman, seperti aula desa atau balai pertemuan, serta alat presentasi seperti proyektor, layar, dan sound system. Selain itu, perlu disiapkan materi pelatihan dalam bentuk modul atau handout yang mudah dipahami oleh peserta. Sarana pendukung lainnya termasuk fasilitas pendaftaran, meja untuk registrasi peserta, serta alat tulis atau perangkat lainnya yang dibutuhkan selama kegiatan. Persiapan sarana juga melibatkan koordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah desa, untuk memastikan kelancaran logistik dan kesiapan tempat. Semua sarana ini harus dipastikan tersedia jauh sebelum pelaksanaan kegiatan agar tidak mengganggu kelancaran acara.

#### 3. Sosialisasi

Sosialisasi pengabdian kepada masyarakat adalah tahap komunikasi yang bertujuan untuk mengenalkan dan menyampaikan informasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat sasaran. Pada tahap ini, tim pengabdian menyampaikan tujuan, manfaat, serta mekanisme kegiatan kepada para pelaku usaha UMKM atau masyarakat yang terlibat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan langsung, distribusi pamflet, atau menggunakan media sosial dan media lokal untuk menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, pada sosialisasi ini juga diperkenalkan materi yang akan disampaikan selama kegiatan, seperti pentingnya pendaftaran merek bagi UMKM dan manfaat perlindungan hukum. Sosialisasi yang efektif bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat serta menciptakan antusiasme dalam mengikuti kegiatan pengabdian.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dalam pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penting untuk menilai keberhasilan dan efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Monitoring dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk memantau sejauh mana tujuan dan target yang ditetapkan tercapai. Hal ini meliputi pemantauan kehadiran peserta, kelancaran acara, serta feedback langsung dari peserta mengenai materi yang disampaikan. Sementara itu, evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai untuk mengukur dampak dan hasil dari kegiatan tersebut. Evaluasi mencakup pengumpulan data melalui wawancara, kuisioner, atau diskusi kelompok untuk menilai peningkatan pemahaman peserta, perubahan sikap, serta penerapan pengetahuan yang telah diperoleh. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk membuat laporan kegiatan dan rekomendasi

perbaikan untuk kegiatan serupa di masa depan.

#### 5. Solusi Kendala Lanjutan

Solusi kendala lanjutan dalam pengabdian kepada masyarakat berfokus pada upaya untuk mengatasi masalah yang muncul setelah pelaksanaan kegiatan. Setelah melakukan evaluasi, jika ditemukan kendala seperti kurangnya pemahaman peserta, keterbatasan fasilitas, atau rendahnya partisipasi, solusi dapat berupa penyusunan materi yang lebih sederhana dan mudah dipahami, penyediaan sarana yang lebih memadai, atau pengulangan kegiatan di daerah atau kelompok lain yang belum terjangkau. Selain itu, peningkatan metode penyuluhan, seperti pemanfaatan teknologi digital atau pelatihan lanjutan, dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas. Penguatan kolaborasi dengan pihak terkait seperti pemerintah desa atau lembaga lain juga bisa menjadi solusi untuk memastikan keberlanjutan program. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan hasil yang maksimal dan keberlanjutan dampak positif dari kegiatan pengabdian.

Dokumentasi kegiatan pengabdian bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada pelaku usaha UMKM mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap produk yang mereka hasilkan. Kegiatan ini melibatkan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta pelatihan praktis tentang prosedur pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu, peserta juga diberi informasi terkait manfaat hukum yang dapat diperoleh setelah merek terdaftar, seperti perlindungan dari klaim pihak lain dan peningkatan daya saing produk. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM untuk lebih memperhatikan aspek legalitas dalam menjalankan usaha mereka.



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Hukum

Selanjutnya, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar pelaku UMKM di pasar lokal maupun global, dengan mendorong mereka untuk lebih serius dalam melindungi identitas produk melalui merek terdaftar. Selain itu, pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai prosedur yang relatif mudah dan biaya yang terjangkau untuk mendaftarkan merek, sehingga mereka tidak merasa terbebani secara finansial maupun administratif. Dengan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman ini, diharapkan UMKM di Desa Wakambangura dapat mengoptimalkan potensi usaha mereka, meningkatkan daya saing, dan mendukung perkembangan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan.

#### SIMPULAN

Manfaat dari pelaksanaan penyuluhan hukum di Desa Wakambangura yang terletak di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat desa tersebut. Kecamatan Mawasangka yang terletak di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya, memastikan bahwa setiap individu memahami dan mengakui hukum. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum di antara semua anggota masyarakat, memungkinkan mereka untuk memahami dan memenuhi hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, sehingga menumbuhkan budaya hukum yang kuat. Hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara harus dipahami, sehingga menumbuhkan budaya hukum yang ditandai dengan kesadaran, kepatuhan, dan penghormatan terhadap hukum dalam sikap dan perilaku. Dalam sikap dan perilaku yang menunjukkan kesadaran, kepatuhan, dan kepatuhan terhadap standar hukum, individu mampu memahami efek menguntungkan dan merugikan dari pendaftaran merek dagang. Dalam sikap dan perilaku yang menunjukkan kesadaran, kepatuhan, dan kepatuhan terhadap standar hukum, individu mampu memahami dampak yang menguntungkan dan merugikan dari pendaftaran merek dagang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di zaman sekarang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, Maria. 2017. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14(3):301-11.
- Anwar, Muhammad Choirul. 2022. "Pendaftaran Merek Online: Syarat, Prosedur, Dan Biayanya." *Kompas.Com*.
- Arumsari, Nurul Rizka, Nurzahroh Lailiyah, and Tina Rahayu. 2022. "Peran Digital Marketing Dalam Upaya Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi Di Kelurahan Plamongansari Semarang." *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)* 11(1):92-101.
- Betlehn, Andrew, and Prisca Oktaviani Samosir. 2018. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia." *Jurnal Law and Justice* 3(1):3-11.
- Faradz, Haedah. 2008. "Perlindungan Hak Atas Merek." *Jurnal Dinamika Hukum* 8(1):38-42.
- Gunawan, Yordan, and Mohammad Bima Aoron Hafiz. 2022. "Optimalisasi Teknologi Dan Pembekalan Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada UMKM Di Masa Pandemi." *Borobudur Journal on Legal Services* 3(2):79-88.
- Hanum, Filia, Maryam Maryam, Susanti Susanti, Cut Rusmina, Rahmi Rahmi, Juwita Juwita, and Fitriliana Fitriliana. 2023. "Strategi Ekspansi Usaha UMKM Dengan Pendekatan Metoda Hybrid SWOT Analisis Dan AHP." *Jurnal Serambi Engineering* 8(1).
- Lubis, Putri Salsabila Indrawan, and Rofila Salsabila. 2024. "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2(2):91-110.
- Mashendra, Mashendra, Hayun Hayun, Hasiruddin Hasri, and Ahmad Zein L. Waru. 2024. "Criminal Law Aspects in Product Counterfeiting Cases Against Industrial Design Protection." *Journal of Law Science* 6(1):219-27.
- Mebiso. 2023. "Berikut Prosedur Pendaftaran Merek Yang Perlu Kamu Tahu!"
- Novita, Dian. 2020. "Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Merek Suatu Karya Intelektual." *Jurnal Jendela Hukum* 7(1):35-40.
- Prameswari, Tifania Ayunda. 2021. "Hak Merek Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri UMKM." *Amnesti: Jurnal Hukum* 3(2):97-104.
- Ruslan, Rosady. 2004. "Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi."
- Salsabil, Iqbal, and Westi Rianti. 2023. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kesehatan Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan." *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 15-24.
- Sinaga, Niru Anita, and Muhammad Ferdian. 2020. "Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10(2).
- Suarnatha, I. Ketut Gde, and Ida Bagus Wyasa Putra. 2020. "Strengthening of Local Micro Business Legal (UMKM) Law Regulation in Requiring Sustainable Tourism in Bali." *Sociological Jurisprudence Journal* 3(1):43-53.
- Sugiarti, Yayuk. 2016. "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek." *Jendela Hukum* 3(1):32-41.
- Suhairi, Suhairi, Selvira Wardani, Diah Adhairani Nasution, and Rabbli Zainul Fadli Siregar. 2023. "Pengantar Pemasaran Global." *Jurnal Mirai Management* 8(1):241-51.
- Zahra, Sufiani. 2022. "Definisi, Kriteria Dan Konsep UMKM."